



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA CARA PEMILIHAN KEPENGURUSAN
MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemilihan Kepengurusan Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Paraf Koordinasi

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9);
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 20);
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 118).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN GAYO LUES TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA CARA PEMILIHAN KEPENGURUSAN MAJELIS ADAT ACEH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
4. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
5. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Gayo Lues.
6. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.
7. Masyarakat adalah setiap orang atau sekelompok orang warga Negara Republik Indonesia yang tinggal atau berkedudukan di Kabupaten Gayo Lues.

8. Musyawarah Besar MAA Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Mubes MAA Kabupaten/Kota adalah musyawarah MAA Kabupaten/Kota.
9. Majelis Adat Aceh Kabupaten yang selanjutnya disebut MAA Kabupaten adalah Majelis Pembina kehidupan adat yang berdasarkan agama Islam yang menjadi kewenangan khusus pemerintah kabupaten.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA CARA PEMILIHAN
DAN KEPENGURUSAN MAJELIS ADAT ACEH

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Struktur Organisasi kepengurusan MAA Kabupaten terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Sekretaris.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unsur pimpinan MAA Kabupaten.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 2 (dua) orang merupakan unsur pimpinan MAA Kabupaten.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. Anggota masing-masing bidang paling banyak 4 (Empat) orang.
- (5) Sekretaris yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Sekretariat MAA Kabupaten.

Pasal 3

- Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Bidang Hukum Adat dan Adat Istiadat;
 - b. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Adat;
 - c. Bidang Pusaka dan Khasanah Adat;
 - d. Bidang *Putroe Phang* (perwakilan perempuan).

Pasal 4

- (1) Ketua dan Wakil Ketua MAA Kabupaten bersifat kolektif kolegial.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan pembinaan Adat, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 5

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA Kabupaten.

Pasal 6

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipimpin Ketua Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA Kabupaten.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MAA dan secara teknis administrasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Wewenang, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Wewenang

Pasal 8

MAA Kabupaten berwenang :

- a. Mengkaji, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Adat Gayo Lues yang Islami;
- b. Membina kesatuan masyarakat hukum adat dan penyelenggaraan kehidupan adat dalam masyarakat; dan
- c. Menyampaikan saran dan pendapat kepada pemerintah kabupaten dan melakukan kerjasama dengan lembaga lain baik pemerintah maupun non pemerintah dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan/adat, baik diminta maupun tidak.

Pasal 9

Tata cara pembentukan dan pengukuhan lembaga adat tingkat kecamatan diatur dengan peraturan Ketua MAA.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 10

MAA Kabupaten bertugas menyelenggarakan urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten sebagai pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam bidang pembinaan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas masing-masing

bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Ketua MAA Kabupaten.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 12

MAA Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan tugas:

- a. Peningkatan pemeliharaan, pembinaan adat, adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat di Kabupaten Gayo Lues;
- b. Peningkatan kapasitas lembaga adat dan/atau pemangku adat dalam penyelenggaraan kehidupan adat baik dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan maupun dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan peradilan adat kampung atau nama lain dan peradilan adat mukim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum di Indonesia;
- d. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga baik dalam maupun diluar kabupaten dalam bidang Adat sesuai dengan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan kajian, pendokumentasian, penulisan dan penerbitan tentang adat/ adat Istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- f. Penyusunan risalah dan/atau rekomendasi dari pelaksanaan kajian, pendokumentasian penulisan dan penertiban tentang adat/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk menjadi pedoman dalam pelestarian Adat Gayo Lues yang Islami;
- g. Perumusan kebijakan dibidang adat dan adat istiadat dalam pembangunan Gayo Lues;
- h. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kehidupan lembaga adat, hukum adat dan adat istiadat;
- i. Peningkatan penerapan nilai-nilai adat sesuai syariat Islam secara terintegrasi dalam masyarakat melalui *Inget, Atur, Resam dan Peraturen*.

Bagian Ketiga Pengambilan Keputusan

Pasal 13

Ketua dan wakil ketua dalam pengambilan keputusan dilakukan secara *kolektif kolegial*.



BAB III
PEMILIHAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Masa Bakti

Pasal 14

Masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa bakti kepengurusan berikutnya terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pemilihan Kepengurusan

Pasal 15

Pemilihan kepengurusan MAA Kabupaten diselenggarakan melalui Mubes MAA Kabupaten yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Musyawarah Besar

Pasal 16

Mubes MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bertujuan:

- a. Meminta laporan pertanggungjawaban kepengurusan MAA Kabupaten sebelumnya;
- b. Memilih pengurus MAA Kabupaten untuk masa bakti 5 (lima) tahun; dan
- c. Membahas dan Menyusun rencana kerja MAA Kabupaten, masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 17

Rencana Kerja MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, ditetapkan melalui rapat kerja MAA Kabupaten.

Pasal 18

Rapat kerja untuk membahas rencana kerja MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah MAA Kabupaten dikukuhkan.

Pasal 19

Penyusunan rencana kerja MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Musyawarah Besar

Pasal 20

- (1) Mubes MAA Kabupaten diselenggarakan oleh Pengurus MAA Kabupaten paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten.
- (2) Dalam hal Mubes tidak terlaksana sampai berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten, Bupati dapat menunjuk dan menetapkan ketua, salah seorang Wakil Ketua atau Ketua Bidang yang telah berakhir masa jabatan sebagai Pelaksana Tugas Ketua MAA Kabupaten, untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepengurusan MAA Kabupaten sampai dengan dikukuhkan Pengurus MAA Kabupaten definitif.
- (3) Dalam hal Mubes tidak diselenggarakan sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mubes diselenggarakan oleh Pelaksana Tugas Ketua MAA Kabupaten.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengurus MAA Kabupaten atau Pelaksana Tugas Ketua MAA Kabupaten membentuk Panitia Pelaksana Mubes dibantu Sekretariat MAA Kabupaten.
- (5) Panitia pelaksana Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Ketua MAA Kabupaten atau Pelaksana Tugas Ketua MAA Kabupaten.
- (6) Panitia pelaksana Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MAA Kabupaten atau Pelaksana Tugas Ketua MAA Kabupaten melalui Kepala Sekretariat MAA Kabupaten.

Pasal 21

Panitia Pelaksana Mubes sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) berisi dari unsur perangkat desa, tokoh adat serta professional dan/atau akademisi.

Pasal 22

- (1) Penunjukan dan penetapan Pelaksana Tugas Ketua MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditetapkan untuk masa kerja paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Dalam hal kepengurusan MAA berada di bawah MAA, unsur kepengurusan MAA yang lain tetap aktif melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan pengukuhan kepengurusan yang baru.

Bagian Kelima
Peserta Musyawarah Besar

Pasal 23

Mubes MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diikuti oleh peserta yang terdiri dari:

- a. Pengurus MAA;
- b. Para Mukim.

Bagian Keenam
Jenis persidangan

Pasal 24

Sidang Mubes MAA hanya terdiri dari Sidang pleno.

Pasal 25

- (1) Sidang Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari :
 - a. Sidang pleno pertama;
 - b. Sidang pleno kedua;
 - c. Sidang pleno ketiga; dan
 - d. Sidang pleno keempat.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membahas dan menetapkan tata tertib Mubes MAA, jadwal Mubes MAA dan pemilihan pimpinan sidang tetap.
- (3) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membahas dan menetapkan laporan pertanggungjawaban pengurus MAA.
- (4) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membahas dan menetapkan:
 - a. Jumlah bidang;
 - b. Hasil sidang pleno.
- (5) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membahas dan menetapkan tata tertib pemilihan, pemilihan ketua MAA dan pemilihan anggota formatur.

Pasal 26

- (1) Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh *steering committee*.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh pimpinan sidang tetap.

Bagian Ketujuh
Kehadiran Dalam Persidangan

Pasal 27

- (1) Persidangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang

dari jumlah peserta mubes yang telah ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5).

- (2) Dalam hal peserta yang hadir tidak mencapai *kuorum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan sidang dapat menunda sidang selama 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kehadiran peserta tetap tidak mencapai *kuorum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan sidang dapat meneruskan persidangan.
- (4) Dalam hal persidangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), semua keputusan dalam persidangan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan
Mekanisme Pemilihan Ketua MAA Kabupaten

Paragraf 1
Tahapan Pemilihan

Pasal 28

Pemilihan Ketua MAA Kabupaten dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan penjaringan bakal calon Ketua MAA Kabupaten; dan
- b. Tahapan pemilihan Ketua MAA Kabupaten.

Paragraf 2
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 29

Yang dapat dipilih menjadi bakal calon Ketua MAA Kabupaten harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. Mampu membaca Al-Qur'an
- c. Mampu menjadi imam dan khatib (laki-laki)
- d. setia kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- e. Memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh;
- f. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat Mubes MAA Kabupaten dilaksanakan;
- g. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;

- h. Bersedia berdomisili di Ibukota Kabupaten Gayo Lues;
- i. Pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas/ sederajat;
- j. berpengalaman dalam bidang adat;
- k. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya, kecuali mendapat izin tertulis dari atasannya dan atas pertimbangan keahlian khusus;
- l. Tidak sedang menduduki jabatan Mukim, Pengulu, Urang Tue atau perangkat dibawahnya;
- m. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
- n. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/ atau kekhususan Aceh lainnya;
- o. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
- p. Tidak pernah melanggar hukum adat; dan
- q. Bersedia dicalonkan menjadi ketua.

Pasal 30

Penjaringan bakal calon Ketua MAA Kabupaten dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penjaringan bakal calon Ketua MAA Kabupaten oleh peserta dari pengurus MAA dan/atau diluar peserta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- b. Setiap peserta dapat mengajukan 1 (satu) nama bakal calon; dan
- c. Setiap bakal calon harus dicalonkan paling sedikit oleh 5 (lima) orang peserta.

Pasal 31

- (1) Penjaringan bakal calon Ketua MAA Kabupaten dilaksanakan dalam sidang pleno.
- (2) Bakal calon Ketua MAA Kabupaten hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Panitia Mubes, untuk mendapatkan calon ketua yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga).
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 3 (tiga) orang, maka untuk mendapatkan calon ketua, dipilih 3 (tiga) orang dari bakal calon berdasarkan urutan suara terbanyak.
- (4) Jika dari hasil verifikasi terdapat bakal calon urutan ketiga yang memperoleh dukungan yang sama

jumlahnya, maka akan diadakan pemilihan kembali terhadap bakal calon yang memperoleh dukungan yang sama banyaknya untuk menentukan 1 (satu) orang calon ketiga.

- (5) Sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Dalam hal hasil verifikasi tidak menghasilkan 1 (satu) orang calon yang memenuhi persyaratan, sidang pleno pemilihan Ketua MAA Kabupaten dilanjutkan dengan musyawarah untuk melakukan pemetaan potensi bakal calon.

Pasal 32

- (1) Bakal calon hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditetapkan menjadi calon Ketua MAA Kabupaten yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan calon Ketua MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan sidang pleno.

Paragraf 3

Pemilihan Ketua MAA Kabupaten

Pasal 33

- (1) Pemilihan Ketua MAA Kabupaten terhadap calon ketua hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua MAA Kabupaten dilakukan melalui pemungutan suara (voting).
- (3) Dalam hal hasil verifikasi hanya mendapat 1 (satu) orang calon yang memenuhi persyaratan, maka pimpinan sidang mengajukan calon tersebut sebagai Ketua MAA Kabupaten yang ditetapkan secara aklamasi.

Pasal 34

- (1) Pemilihan Ketua MAA Kabupaten dilaksanakan dalam sidang pleno yang dihadiri paling kurang 75 % (tujuh puluh lima persen) dari peserta Mubes yang memiliki hak suara.
- (2) Dalam hal peserta yang hadir tidak mencapai *kuorum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Apabila sampai batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kehadiran peserta tetap tidak mencapai *kuorum* sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), maka sidang pleno dapat dilanjutkan.

- (4) Semua keputusan dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana, dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih dalam pemungutan suara adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak dan jumlahnya sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka untuk memperoleh 1 (satu) orang calon terpilih akan dilakukan pemilihan ulang.
- (3) Dalam hal hasil pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperoleh suara yang sama, maka penentuan Ketua MAA Kabupaten dilakukan melalui *qur'ah* (pengundian).

Pasal 36

- (1) Pimpinan sidang menetapkan calon Ketua MAA Kabupaten terpilih berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 atau berdasarkan hasil musyawarah mufakat secara aklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) menjadi Ketua MAA Kabupaten terpilih.
- (2) Ketua MAA Kabupaten terpilih secara otomatis menjadi ketua formatur untuk menyusun kepengurusan MAA Kabupaten.
- (3) Pimpinan sidang menyerahkan hasil pemilihan kepada Ketua Panitia Pelaksana Mubes dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan sidang pleno.

Pasal 37

- (1) Pimpinan sidang menyerahkan kepemimpinan sidang pleno kepada Ketua MAA Kabupaten terpilih/ketua formatur.
- (2) Ketua MAA Kabupaten terpilih/ketua formatur sebagai pimpinan sidang, melanjutkan sidang untuk membentuk formatur.

Bagian Kesembilan Pembentukan Formatur

Pasal 38

- (1) Untuk penyusunan pengurus lengkap MAA Kabupaten, dibentuk formatur.

- (2) Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua MAA terpilih;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Pengurus MAA Kabupaten;
 - c. 2 (dua) orang dari unsur Mukim; dan
 - d. 3 (tiga) orang dari unsur tokoh ahli adat diluar dari unsur MAA.
- (3) Tata cara pemilihan anggota formatur diatur dalam Mubes.
- (4) Ketua MAA Kabupaten terpilih/ketua formatur menetapkan anggota formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan berita acara penetapan formatur.

BAB IV
PENYUSUNAN PENGURUS LENGKAP
MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN GAYO LUES

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Pengurus

Pasal 39

Untuk dipilih menjadi Pengurus MAA Kabupaten, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. Mampu membaca Al-Qur'an
- c. Mampu menjadi imam dan khatib (laki-laki)
- d. setia kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- e. Memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh;
- f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat Mubes MAA Kabupaten dilaksanakan;
- g. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- h. Berdomisili di dalam Kabupaten Gayo Lues;
- i. Pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat;
- j. Berpengalaman dalam bidang adat;
- k. Tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya; kecuali mendapat izin tertulis dari atasannya dan atas pertimbangan keahlian khusus;
- l. Tidak sedang menduduki jabatan Mukim, Pengulu, Urang tuet atau perangkat dibawahnya;
- m. Tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

- n. Tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya;
- o. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
- p. Tidak pernah melanggar hukum adat; dan
- q. Bersedia menjadi pengurus MAA Kabupaten.

Bagian Kedua
Pembentukan Pengurus

Pasal 40

- (1) Pembentukan Pengurus MAA Kabupaten wajib mempertimbangkan keanekaragaman disiplin ilmu, keseimbangan wilayah kecamatan paling banyak 2 (dua) orang per kecamatan dan keterwakilan perempuan.
- (2) Pengurus lengkap MAA Kabupaten dibentuk oleh formatur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah hari pemilihan.
- (3) Calon pengurus MAA Kabupaten wajib mengajukan berkas persyaratan, melalui Kepala Sekretariat MAA Kabupaten paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan untuk diverifikasi.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Kepala Sekretariat MAA Kabupaten.
- (5) Dalam hal calon yang bersangkutan tidak mengajukan berkas persyaratan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/ atau berkas persyaratan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, maka tim dapat mengeluarkan yang bersangkutan dari calon pengurus MAA Kabupaten setelah berkonsultasi dengan Kepala Sekretariat MAA Kabupaten.
- (6) Hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dalam berita acara dan diserahkan kepada ketua formatur.

Pasal 41

- (1) Penentuan kepengurusan MAA kabupaten dilakukan seleksi secara tertulis dan wawancara;
- (2) Ujian tertulis dan wawancara sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim formatur dan difasilitasi oleh panitia Mubes.
- (3) Ketua formatur menyerahkan hasil pembentukan pengurus lengkap kepada Bupati melalui Kepala Sekretariat MAA Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Pengurus MAA Kabupaten.

BAB V
PENETAPAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS
MAA KABUPATEN

Pasal 42

Pengurus lengkap MAA Kabupaten hasil pilihan formatur diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai pengurus MAA Kabupaten untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 43

Pengurus MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikukuhkan oleh Bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan.

BAB VI
PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 44

- (1) Apabila Ketua MAA Kabupaten mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Wakil Ketua MAA Kabupaten secara kolektif kolegial sampai ditetapkan Ketua MAA Kabupaten definitif.
- (2) Pengusulan dan penetapan Ketua MAA Kabupaten definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah pengurus.

Pasal 45

- (1) Apabila wakil ketua dan ketua bidang mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka pengusulan penggantinya berdasarkan hasil musyawarah pengurus dengan memilih salah seorang dari pengurus.
- (2) Apabila anggota bidang mengundurkan diri atau berhalangan tetap maka penggantinya melalui musyawarah pengurus dengan merekrut personil yang memiliki kapasitas sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.
- (3) Hasil musyawarah pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh seluruh pengurus MAA.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) MAA Kabupaten membina dan mengawasi penyelenggaraan adat yang bersendikan agama Islam dalam kehidupan masyarakat Gayo Lues.
- (2) Penyelenggaraan adat yang bersendikan agama Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. menerapkan nilai-nilai Adat hasil kajian dan

- pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kehidupan masyarakat Gayo Lues melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- b. meningkatkan kapasitas MAA Kecamatan dan Lembaga Adat yang sudah ada dalam masyarakat; dan
 - c. mengakui terhadap nilai-nilai adat dan Adat Istiadat yang sudah ada dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai syariat Islam.

Pasal 47

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) meliputi:

- a. melakukan pembinaan penyelenggaran Hukum Adat melalui peningkatan kualitas manajemen peradilan Adat yang bersendikan agama Islam di kecamatan;
- b. melakukan pembinaan terhadap MAA Kecamatan dalam rangka penataan Masyarakat Hukum Adat;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan dalam rangka menjaga dan melestarikan nilai-nilai keistimewaan Aceh khususnya dalam bidang kehidupan adat yang bersendikan agama Islam di Gayo Lues.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 48

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan wewenang, tugas dan fungsi MAA Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya dalam rangka pelaksanaan Hukum Adat dan Adat Istiadat di Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 49

- (1) Ketua MAA dapat diberikan tunjangan Representatif dan keluarga
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan Ketua MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paraf MAA
 

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Gayo Lues Nomor 69 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Aceh Tahun 2019 Nomor 46, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 18 Januari 2024 M
06 Rajab 1445 H

Pj. BUPATI GAYO LUES, 

H. ALHUDRI

Diundangkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 18 Januari 2024 M
06 Rajab 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES, 



H. JATA

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2024 NOMOR....704.....